

GSF Meulaboh Prihatin Yayasan Pendidikan Teungku Dirudeng

Geunta_Meulaboh

Grassroots Society Forum (GSF) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dalam amatannya sangat memperhatikan terhadap Yayasan Pendidikan Teungku Dirudeng sampai saat ini belum menyesuaikan benak sebagaiamana amanah Undang Undang No.16 tahun 2001.Dimana tentang Yayasan dan UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 16 yang dasarnya struktur Yayasan harus ada Pembina, Pengawas dan Pengurus serta pengajuannya kepada Menteri Pendidikan melalui Notaris.

Apabila selama dua tahun setelah diberi ijin penyelenggaraannya maka Yayasan diwajibkan membuat laporan dengan konsep wensi izin dicabut jika tidak

adanya laporan ke DIKTI hal ini disebabkan kelalaian pemeriksa sesuai Mendiknas No.262/D/0/2006. Ke khawatirannya sebut GSF Universitas Teuku Umar (UTU) belum membuat laporan SK-No. 034 Gaporan (laporan EPSBED)smester Genap 2006/2007. Dikatakan itu menurut pengamatan GSF tanggal 25 Oktober 2007 melalui Web DIKTI nampaknya negatif kepada Mahasiswa-Mahasiswa.

Sepanjang pengamatan GSF yang ditandatangani oleh Direktornya Abdul Jalil bahwa dalam Keputusan Mendiknas No.262/D/0/2006 tidak tercantum SK Mendiknas RI No.631/DIKTI/KEP/1993 tanggal 28 November 1993 tentang STIP Teungku Dirudeng tetapi GSF tidak menge

tahui apabila ada perubahan dengan adanya Keputusan baru oleh karena itu GSF meminta dengan tegas pada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperjelas Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yayasan Teungku Dirudeng Meulaboh sebelum perubahan bentuknya menjadi Universitas Teuku Umar (UTU) disamping UTU untuk melaporkan penggunaan Dana APBD sesuai amanah UU No. 16 tahun 2001 dan UU No.28 tahun 2004.

Pengamatan GSF yang sangat peduli terhadap dunia Pendidikan itu, mungkin sangat menyosal atas kecerobohan Yayasan Teungku Dirudeng, pemerintah Aceh Barat mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) sungguh hal ini berdasarkan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No.635/DIKTI/KEP/1993 tertanggal 28 November 2003 lalu yang telah diluluskan Ratusan Sarjana men jadi tidak jelas dengan lahirnya Kep. Mendiknas No. 262/D/O/2006 itu.

Justru itu sebab dan akibatnya GSF menyerukan kepada pihak yang membuka PTS agar mempedoman PENGUMUMAN DIKTI No.810/D/T/2003 tgl 16 April 2003 dan HIMBAUAN DIKTI NO.2439/ D/T/2001 hal ini dipandang perlu agar masyarakat tidak terperangkap atau merugikan. Diharapkan para pihak pihak HUKUM segera melakukan penertiban PTS dan Penge luaran ijazah yang tidak jelas atau belum mengeluarkan ijazah.

Dua Keputusan Mendiknas yaitu No.262/D/0/2006 dan SK Mendiknas RI No.635/DIKTI/KEP/1993 dalam hal ini siapkah yang berhak - mengeluarkan ijazah bagi Mahasiswa STIP tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.Dan bisakah Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) yang baru memperoleh izin penyelenggara operasional baru satu tahun boleh mengeluarkan ijazah den sudah Terakreditasi BAN-PT, itu lah yang menjadi pertanyaan kita kata Direktur GSF Abdul Jalil.

Amatan GSF UTU atas name Fakultas Pertanian sudah mengeluarkan ijazah kepada 17 Mahasiswa STIP Yayasan Teungku Dirudeng dengan dasar Hukum SK No. 262/o/2006 tentang Ijin Penyelenggara/Operasional UTU. Diharapan ada kejelasan.

(Isnu Kembara/ Geunta)

GEUNTA,

Edisi : 46 Thn ke-11 29 okt - 7 Nov 2007.